



# YAYASAN AL AMINUL ABROR SMP PLUS AL AMIN TERAKREDITASI "A"

Jl. Bongkor Rt. 03 Rw. 08 Ds. Cintarakyat Kec. Samarang - Garut Tlp. 0262-4703444  
E-Mail : smpplusalamin@yahoo.com

## KEPUTUSAN

### KETUA YAYASAN AL AMINUL ABROR

NOMOR : 800/130/SMP PLUS AL-AMIN/KEP/VII/2015

### TENTANG

### PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY)

### TAHUN PELAJARAN 2015/2016

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancarkan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMP Plus Al Amin perlu menetapkan Guru yang mengajar di SMP Plus Al - Amin
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 mengangkat sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY)  
Nama : Ai Widianingsih  
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 14 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan terakhir : S1  
Mata Pelajaran : IPS
- KEDUA : Setiap Guru supaya melaporkan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

Di Tetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 15 Juli 2015  
Ketua Yayasan Al Aminul Abror



**USEP JUMHUR, S.IP**